

# **UPAYA PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENJAWAB TANTANGAN DIGITALISASI DESA**

## **1. Maksud dan tujuan pencapaian kinerja**

Maksud dari upaya pencapaian kinerja pemerintah desa adalah segala upaya/cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyesuaian dan adaptasi menuju desa digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa

Tujuan upaya pencapaian kinerja pemerintah desa dalam menjawab tantangan digitalisasi desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik
- b. Transparansi pelaksanaan tata kelola desa
- c. Peningkatan sumber daya manusia
- d. Transformasi dari cara manual ke sistem digital/aplikasi
- e. Kesetaraan suatu desa

## **2. Dasar hukum pencapaian kinerja**

- a. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 86 bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- b. Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- c. PMK nomor : 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 pasal pasal 9 bawa pemerintah desa yang berhak atas alokasi kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri keuangan tersebut di atas.

## **3. Tantangan desa di era digitalisasi**

Tuntutan peningkatan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di era digitalisasi merupakan sebuah tantangan suatu desa

yang harus di jawab dengan suatu perubahan dalam konsep tata kelola desa yang berkelanjutan. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang menguasai IT dan memiliki daya saing dalam memajukan suatu desa serta peningkatan status desa yang lebih baik. Pemerintah desa harus tanggap dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dalam sistem pemerintahan desa. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui :

- a. Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian maupun lembaga penyedia layanan bimtek
- b. Mengikuti kursus dalam bidang tertentu sesuai kebutuhan desa
- c. Belajar mandiri baik melalui media sosial ataupun antar sesama aparatur pemerintah desa

#### **4. Konsep kinerja pemerintah desa**

Konsep kinerja pemerintah desa dalam menghadapi perkembangan informasi digital pada tata kelola desa meliputi :

- a. Tata kelola bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu mengoptimalkan semua komponen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembenahan administrasi desa yang benar serta peningkatan jam pelayanan publik
- b. Tata kelola bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memprioritaskan suatu kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah desa atau untuk kepentingan masyarakat secara umum
- c. Tata kelola bidang pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya terpadu peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemanfaatan potensi yang di miliki desa secara maksimal

- d. Tata kelola bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang mampu mengaktifkan semua kelembagaan yang ada di desa untuk menunjang pembangunan desa; serta
- e. Tata kelola keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

## **5. Faktor-faktor pemicu pencapaian kinerja**

Faktor-faktor pemicu pencapaian kinerja pemerintah desa diantaranya sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan publik yang optimal mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa
- b. Produktivitas kinerja aparatur pemerintah desa merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja aparatur pemerintah desa dapat berjalan dan beradaptasi dengan sistem digitalisasi
- c. Akuntabilitas merupakan suatu sifat bahwa kinerja pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana berdasarkan beberapa aspek yaitu : kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan dan aspek konsistensi

## **6. Kendala dalam menjawab tantangan digitalisasi**

Kondisi suatu desa tidaklah sama antara desa yang berada di pelosok dengan yang berada di perkotaan, perbedaan ini sangat jelas di tinjau dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur, sosial ekonomi dan budaya. Desa yang sedang berkembang masih mengalami kendala dalam menghadapi era digitalisasi diantaranya :

- a. Ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung, seperti komputer maupun laptop yang kurang memadai
- b. Ketersediaannya jaringan internet yang tidak stabil atau lemah bahkan untuk desa terpencil tidak ada jaringan internet
- c. Terbatasnya menara BTS 4G atau menara jaringan seluler lainnya

- d. Sumber daya manusia yang masih rendah
- e. Desa tidak memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital

#### **7. Dampak perubahan konsep kinerja**

Digitalisasi suatu desa diharapkan memiliki dampak positif dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan dalam pembinaan kemasyarakatan desa. Dampak tersebut akan membawa suatu perubahan dalam pelayanan publik dan adanya transparansi kepada publik terkait penggunaan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa.

#### **8. Capaian kinerja pemerintah desa**

Kerja keras pemerintah desa dalam menjawab tantangan era digitalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut :

- a. Optimalisasi website desa dalam memberikan pelayanan dan transparansi publik
- b. Penyesuaian kinerja sehari-hari dari manual ke sistem digital
- c. Perubahan pola pikir atau mindset aparaturnya pemerintah desa
- d. Peningkatan status desa dari berbagai indeks
- e. Motivasi pemerintah desa dalam rangka mendapatkan tambahan anggaran alokasi kinerja pemerintah desa

#### **9. Kesimpulan**

Pencapaian kinerja pemerintah desa merupakan upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa dengan mengoptimalkan kemampuan desa dalam menggunakan sarana dan prasarana sistem digital untuk menuju desa mandiri dan punya daya saing serta dapat dipertanggung jawabkan.